



PUTUSAN

Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sumatra 15 Desember 1988, umur 32 tahun , agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat tinggal di Kabupaten Malang, alamat sekarang Taipei Taiwan (R.O.C) dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUCHLIS D.ARDIAH, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Perum Serenia Garden Regency Blok A6 RT.04 RW.12 Komplek Karanglo Indah Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 09 Nopember 2020 nomor 3618/Kuasa/11/2020/PA.Kab.Mlg, sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kabupaten Malang Provinsi Jatim, mohon disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Nopember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kabupaten Malang pada tanggal 15 Januari 2007, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/87/II/2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Malang;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat berencana bekerja ke luar negeri;
 - Tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan Penggugat;
 - Antara Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - Tergugat selalu mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan;
5. Bahwa pada bulan November tahun 2017 Penggugat bekerja ke luar negeri demi bisa mencukupi kebutuhan masa depan anak;
6. Bahwa sejak terjadi keributan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi namun sesekali Tergugat telfon hanya marah marah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yakni bulan Desember tahun 2017 yakni Penggugat sudah tidak bisa menerima sikap Tergugat yang semena-mena akhirnya Penggugat dan Tergugat terjadi keributan terus menerus lantas antara Penggugat dan Tergugat sepakat ingin mengakhiri rumah tangga, dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 (empat) tahun;
8. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah perkara mudah untuk digapai, meskipun berupaya sekuat tenaga untuk

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantaranya dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan keluarga terdekat namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah benci dan sakit hati kepada Tergugat;

9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

10. Bahwa kesabaran Penggugat ada batasnya hingga gugatan ini diajukan perilaku Tergugat juga tidak berubah dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena tidak sesuai lagi dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 “ **Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” dan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “ **Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa serta menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa guna kepentingan mediasi, pihak Penggugat berada di luar negeri dan untuk mediasi telah diwakili Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa untuk Mediasi tanggal 20 September 2020 ;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator AHMAD IZZUDDIN, M.HI, (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 1 adalah benar pada tanggal 15 Januari 2007, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/87/II/2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
2. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 2 adalah tidak sepenuhnya benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Malang;
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun;
4. Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, dan juga benar sejak bulan April tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran terus menerus namun penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat berencana bekerja ke luar negeri, Tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan Penggugat, antara Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat selalu mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan yang benar penyebab perselisihan

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat yang sangat pendiam ;

5. Bahwa benar pada bulan November tahun 2017 Penggugat bekerja ke luar negeri demi bisa membantu mencukupi kebutuhan masa depan anak;

6. Bahwa tidak benar sejak terjadi keributan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi namun sesekali Tergugat telfon hanya marah marah yang benar selama Penggugat diluar negeri antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan setelah Penggugat mengajukan perceraian komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik lagi;

7. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran yakni bulan Desember tahun 2017 yang benar puncak perselisihan terjadi setelah Penggugat mengajukan perceraian ;

8. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin membangun rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, serta menolak dengan keras seluruh dalil-dalil jawaban lisan pertama dari Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;

2. Bahwa jawaban Tergugat secara lisan terhadap gugatan Penggugat poin 2, 4, 6, 7, yang tidak diakui oleh Tergugat dalam hal ini Penggugat akan menanggapi sebagai berikut, bahwa setelah menikah Penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada Tergugat, baik tanggung-jawab sebagai istri, pengertian maupun kesetiaan namun Tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan Penggugat dikarenakan sejak bulan Juni tahun 2017, Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami karena sejak awal menikah Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri seperti uang gaji Tergugat hanya untuk membayar hutang serta Penggugat turut membantu membayar hutang selama dalam pernikahan sehingga dengan kebutuhan rumah tangga yang tidak cukup menjadi faktor utama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, Bahwa sejak Penggugat bekerja ke luar negeri Tergugat selalu minta kiriman uang setiap bulan minimal 2 Juta bahkan bisa lebih dengan alasan membayar hutang Tergugat dan kebutuhan 2 (dua) anak selain itu Tergugat hanya sekali

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi keluarga Penggugat semenjak menikah padahal Penggugat sudah seringkali menyuruh akan tetapi Tergugat selalu keberatan akhirnya Penggugat selalu meminta cerai kepada Tergugat karena sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang semena-mena, dengan adanya fakta-fakta yang demikian sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mohon dikabulkan;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Penggugat mohon agar dalil-dalil Jawaban lisan Tergugat untuk ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum dan sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum sebenarnya, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan ini karena sikap dan perbuatan yang dilakukan Tergugat telah nyata-nyata membuat penderitaan lahir dan bathin Penggugat oleh sebab itu untuk kepastian hukum Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin dan tidak ada komunikasi sama sekali hingga saat ini;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawaban dan replik Penggugat cuma alasan supaya Tergugat tidak mengungkit hasil kerja keras Penggugat di luar negeri dan juga sekarang Penggugat sedang membangun rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor B-497/Kua.13.35.13/PW.01/11/2020 pada tanggal 04 Nopember 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Penggugat : SAKSI I PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. saksi adalah paman Penggugat;

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 antara sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja keluar negeri dan hingga sekarang telah terjadi pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, antara Penggugat sdg saling tidak memperhatikan dan saling tidak memperdulikan :
- Bahwa saksi mengetahui selama terjadi pisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II Penggugat : SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat . Saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat t, dan telah dikaruniai 2 anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 antara sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja keluar negeri dan hingga sekarang telah terjadi pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, antara Penggugat sdg saling tidak memperhatikan dan saling tidak memperdulikan ;
- Bahwa saksi mengetahui selama terjadi pisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan membuktikan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan gugatan Penggugat dan repliknya dan keterangan saksi-saksi yang telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis karenanya Penggugat mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sudah ikhlas /tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, khususnya Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat berdasar agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator AHMAD IZZUDDIN, M.HI., (praktisi hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang hubungan status suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis serta dibenarkan keduanya sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal;
2. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan Penggugat, antara Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat selalu mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya, sedang Tergugat mengajukan duplik sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat", karena Penggugat berdalil diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan Penggugat, antara Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat selalu mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan dan sebagian dalil penyebab tersebut tegas - tegas dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, dan juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan dan untuk bukti P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat yakni Jatmiko bin Lasimin(paman Penggugat), Firdaus bin Rusman (tetangga Penggugat), saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal serta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar berdasarkan keterangan saksi Penggugat karena ekonomi yang kurang mencukupi keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi keluar negeri;

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat tidak membuktikan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya maka dalil bantahan Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan cerai Penggugat, jawaban Tergugat dan replik dan duplik dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2007 dan telah dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi sehingga untuk memperbaiki ekonomi Penggugat pergi keluar negeri (Taiwan);
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak

halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan baik dan sudah saling tidak memperdulikan dan tidak saling menghiraukan;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik didalam persidangan maupun di luar persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum yang telah dirumuskan diatas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, bahkan Penggugat telah meninggalkan Tergugat, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun

halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada para saksi Tergugat untuk berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, juga tidak berhasil merukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.697.000,00 (enam ratus sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **21 April 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal 27 Syakban **1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. ISTIANI FARDA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABD. KHOLIK, M.H.**, dan **H. MUBAHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MOHAMAD MAKIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABD. KHOLIK, M.H.

Dra. ISTIANI FARDA. .

Hakim Anggota II,

H. MUBAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD MAKIN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	540.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp	12.000,-
Jumlah	:	Rp	697.000,-

(enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6309/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg